

Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak PBB Melalui Sosialisasi Program Sipapah di Kabupaten Gunungkidul

Galih Nugraheni*, Heri Roh Pujiati

Universitas Gunung Kidul

Abstract: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting kemandirian fiskal suatu daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Meski demikian, kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan di berbagai daerah, Kabupaten Gunungkidul, masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan triangulasi data, bertujuan menggali secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan efektivitas inovasi pelayanan pajak melalui aplikasi SIPAPAH. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran PBB secara daring. Namun dalam praktik implementasinya masih banyak kendala, seperti rendahnya pemanfaatan aplikasi akibat preferensi masyarakat terhadap metode pembayaran konvensional, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan dari segi ekonomi pada kelompok masyarakat tertentu. Hasil penelitian menyimpulkan ketidaktertiban wajib pajak membayar PBB bukan hanya karena faktor ekonomi, melainkan lebih pada aspek kesadaran, kebiasaan, serta komunikasi yang belum efektif. Minimnya kesadaran wajib pajak membayar tagihan perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif oleh pemerintah. Dalam konteks ini, sosialisasi program SIPAPAH secara intensif dan inklusif menjadi strategi penting membangun kepercayaan publik serta menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap kewajiban perpajakan. Pendekatan karikatif dan peningkatan intensitas sosialisasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan ketertiban wajib pajak. Dukungan terhadap pengembangan dan pemanfaatan SIPAPAH dinilai krusial dalam rangka optimalisasi PAD dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah serta edukasi masyarakat terkait kemudahan pembayaran pajak perlu terus ditingkatkan lagi oleh Pemerintah.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, SIPAPAH

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.292>

*Correspondence: Heri Roh Pujiati

Email: galihnugrahehi1@gmail.com

Received: 22-06-2025

Accepted: 22-07-2025

Published: 22-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The purpose of this study was to determine the factors contributing to low public awareness regarding Land and Building Tax (PBB) payments. Locally Generated Revenue (PAD) is an important indicator of a region's fiscal independence in implementing decentralization. However, PAD's contribution to development financing in various regions, including Gunungkidul Regency, remains suboptimal. One cause is low public awareness regarding Land and Building Tax (PBB) payments. This study used a qualitative descriptive method with data triangulation to explore in-depth the factors influencing taxpayer compliance and the effectiveness of tax service innovations through the SIPAPAH application. This application is designed to facilitate public access to information and online PBB payments. However, in practice, its implementation remains challenging, such as low application utilization due to public preference for conventional payment methods, lack of public awareness, and economic limitations among certain community groups. The study concluded that taxpayers' irregularity in paying their property and building tax (PBB) is not solely due to economic factors, but rather to aspects of awareness, habits, and ineffective communication. The government needs to address this lack of taxpayer awareness in paying their bills through a more humanistic and educational approach. In this context, intensive and inclusive socialization of the SIPAPAH program is a crucial strategy for building public trust and fostering collective awareness of tax obligations. A charitable approach and increased socialization intensity are crucial strategies for improving taxpayer compliance. Support for the development and utilization of SIPAPAH is considered crucial for optimizing local revenue (PAD) and improving the quality of public services in the regions. The government needs to continue to improve public education regarding the ease of paying taxes.

Keywords: Taxpayer Awareness, Socialization, SIPAPAH

Pendahuluan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri dalam kerangka otonomi daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengembangkan potensi wilayahnya, termasuk dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD sendiri dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pajak daerah berperan penting sebagai instrumen fiskal, baik dalam fungsi anggaran (*budgetary function*) untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, maupun sebagai alat pengatur (*regulatory function*) dalam pengendalian ekonomi daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pendapatan pajak menjadi krusial dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Pemerintah daerah dituntut untuk terus menggali potensi penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak, melalui berbagai upaya seperti peningkatan kualitas pemungutan, penguatan regulasi, serta inovasi pelayanan. Di Kabupaten Gunungkidul, misalnya, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang memberikan dasar hukum bagi pemungutan pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan lahan dan bangunan.

Seiring dengan itu, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa PAD merupakan salah satu komponen utama pendapatan daerah, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, kontribusi PAD terhadap APBD masih belum optimal, yang menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor yang memengaruhi besar kecilnya PAD antara lain adalah tingkat pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan inflasi.

Jumlah penduduk yang besar pada dasarnya dapat menjadi potensi peningkatan PAD apabila disertai dengan kesadaran pajak yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua penduduk memiliki kepatuhan pajak yang memadai. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah mencerminkan aktivitas fiskal daerah, yang apabila dikelola secara efisien, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat basis penerimaan pajak. Sementara itu, inflasi juga dapat memengaruhi daya beli dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

Penelitian sebelumnya (Bhaskara & Bagus, 2014) menyoroti bahwa PDRB, jumlah penduduk, dan sektor pariwisata memiliki pengaruh terhadap peningkatan PAD. Namun, studi ini lebih difokuskan pada bagaimana pemerintah daerah dapat menciptakan pelayanan yang efektif dan responsif guna membangun kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak, khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Inovasi layanan pajak, seperti implementasi aplikasi SIPAPAH, menjadi salah satu bentuk konkret yang layak dikaji lebih lanjut dalam konteks penguatan penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan publik yang adaptif dan partisipatif.

(Elsye, 2022) Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan berasal dari data primer di lapangan serta data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Bandung telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta mengacu pada pedoman pengelolaan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

(Hadi & Mashur, 2024) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Peningkatan Pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa strategi yang diluncurkan oleh Bapenda Kota Pekanbaru belum optimal, dari aspek organisasi masih belum optimalnya penagihan yang dilakukan kepada wajib pajak. Sedangkan dari aspek program belum optimal dalam menjalankan program karena database yang masih berantakan. Untuk aspek pendukung sumber daya sistem pembayaran online dan teknologi informasi berjalan dengan baik. Dari aspek kelembagaan kerjasama dengan lembaga perbankan berjalan baik namun dalam pengoperasiannya masih terdapat kendala dalam mengatasi resistensi wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Se jauh ini kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi kendala. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah database PBB-P2

Identifikasi Masalah

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari lapangan, terdapat sejumlah kendala yang menjadi hambatan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak di Kabupaten Gunungkidul. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi antara lain adalah masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas pemungut pajak juga tergolong rendah, yang turut memengaruhi kepatuhan pembayaran. Permasalahan lainnya adalah

banyaknya Wajib Pajak yang sudah tidak berdomisili di alamat tercatat, sehingga menyulitkan proses penagihan. Di samping itu, rendahnya kemauan masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana implementasi pelayanan pajak melalui aplikasi SIPAPAH di Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketiga, bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah sebagai bagian dari upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran aplikasi SIPAPAH dalam mempermudah pelayanan dan pembayaran PBB di Kabupaten Gunungkidul, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh masyarakat, serta merumuskan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Metodologi

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang berupaya memahami realitas sosial sebagaimana adanya di lapangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah memperoleh data yang bersifat alami dan mendalam, khususnya terkait dengan fenomena rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Data yang dikumpulkan berupa narasi, gambar, serta dokumen yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dokumentasi foto/video, dan arsip resmi lainnya.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong), pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari individu dan perilaku yang diamati. Penelitian ini fokus pada eksplorasi menyeluruh terhadap situasi sosial yang berkaitan dengan efektivitas sosialisasi aplikasi SIPAPAH oleh pemerintah daerah.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB melalui program sosialisasi aplikasi SIPAPAH.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, yang dipilih karena dianggap strategis dan relevan dengan topik yang dikaji. Pengumpulan data dilakukan pada rentang waktu Januari hingga Juli 2024.

Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PBB dan bagaimana pemerintah berupaya meningkatkannya melalui aplikasi SIPAPAH.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang diperoleh melalui pengumpulan informasi berbentuk narasi, gambar, serta dokumentasi.

- Sumber data primer: diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara dan observasi.
- Sumber data sekunder: berasal dari literatur, dokumen resmi, dan berbagai publikasi yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik utama dalam pengumpulan data:

1. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran PBB serta pemanfaatan aplikasi SIPAPAH, guna mendapatkan gambaran faktual di lapangan.
2. Wawancara: Teknik ini dilakukan secara tatap muka dengan informan kunci, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat, untuk menggali pemahaman, persepsi, dan pengalaman mereka terkait pembayaran pajak dan pelayanan SIPAPAH.
3. Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan berbagai data pendukung yang berasal dari dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip internal instansi, dan sumber literatur lain yang mendukung analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara sistematis untuk menginterpretasi data yang telah terkumpul. Mengacu pada model Miles dan Huberman (1984), tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi Data: Proses seleksi, penyederhanaan, dan transformasi data mentah ke dalam bentuk yang lebih terorganisir, agar memudahkan peneliti dalam memahami dan menarik kesimpulan.
2. Penyajian Data: Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk matriks, grafik, tabel, atau bagan, sehingga informasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Tahapan akhir dalam analisis adalah menginterpretasikan pola dan makna dari data yang telah disusun, serta memverifikasi kesimpulan untuk menjamin validitas hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Program SIPAPAH (Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah) merupakan inovasi digital berbasis website yang diluncurkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengakses informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), termasuk pengecekan tagihan, pembayaran secara daring, pencetakan bukti bayar, dan informasi jatuh tempo.

Meskipun program ini telah disosialisasikan secara luas, pemanfaatan SIPAPAH oleh masyarakat masih tergolong rendah. Banyak wajib pajak, terutama di wilayah perkotaan seperti Wonosari, lebih memilih metode pembayaran konvensional karena merasa lebih praktis, familiar, dan lebih meyakinkan dibandingkan menggunakan aplikasi.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Di pedesaan, masyarakat cenderung lebih patuh, meskipun nominal pajaknya kecil. Sebaliknya, di perkotaan, ketidakpatuhan terjadi bukan karena faktor ekonomi, melainkan karena prioritas lain seperti biaya sekolah, listrik, air, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Bahkan iuran adat seperti *rasulan* seringkali didahulukan dibanding pembayaran pajak.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul telah membentuk tim intensifikasi pajak yang melibatkan unsur kalurahan, padukuhan, serta berbagai instansi terkait sebagai upaya untuk mempercepat proses distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi percepatan pelayanan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas

Namun, tantangan utama tetap terletak pada distribusi SPPT yang lambat, pemanfaatan aplikasi yang rendah, serta kurangnya kesadaran wajib pajak, terutama yang berada di luar daerah. Dari sisi pelayanan, pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank mitra (BSI, BRI, BPD, Kantor Pos), secara langsung melalui petugas padukuhun, maupun secara daring melalui SIPAPAH. Namun, distribusi SPPT yang terlambat sering memperlambat proses pembayaran.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan komunikasi dan pemahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai wajib pajak, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Padahal, secara objektif, sebagian besar wajib pajak memiliki kapasitas ekonomi yang memadai, namun belum menunjukkan kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendekatan persuasif atau karikatif dari pihak pemerintah.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengembangkan aplikasi SIPAPAH sebagai sistem layanan digital untuk mempermudah pembayaran pajak secara daring, kenyataannya adopsi teknologi ini belum optimal. Banyak masyarakat masih memilih metode pembayaran konvensional karena dianggap lebih mudah, lebih dapat dipercaya, dan tidak menimbulkan kebingungan dalam prosesnya.

Sementara itu, bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas, kendala finansial menjadi faktor utama yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Prioritas mereka lebih banyak diarahkan pada kebutuhan sehari-hari seperti biaya pendidikan, listrik, air, dan bahkan kebutuhan sosial-budaya seperti *rasulan*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidaktertiban wajib pajak dalam membayar PBB bukan semata-mata karena faktor kemampuan ekonomi, melainkan lebih pada aspek kesadaran, kebiasaan, serta komunikasi yang belum efektif. Kesalahpahaman ini perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dari pemerintah. Dalam konteks ini, sosialisasi program SIPAPAH secara intensif dan inklusif menjadi strategi penting untuk membangun kepercayaan publik serta menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap kewajiban perpajakan.

Simpulan

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak, pemerintah daerah perlu menerapkan pendekatan karikatif secara aktif, yakni pendekatan yang mengedepankan komunikasi persuasif, edukatif, dan empatik dalam menyosialisasikan aplikasi SIPAPAH. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan mendorong semangat warga dalam menaati kewajiban perpajakan. Kepemimpinan lokal, baik dari unsur pemerintah daerah, lurah, maupun dukuh, diharapkan dapat menjadi teladan serta motor penggerak dalam membentuk budaya sadar pajak. Kepemimpinan yang komunikatif dan berorientasi pada pelayanan publik diyakini akan berdampak besar terhadap partisipasi masyarakat. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan, dari level kabupaten hingga padukuhan, perlu menjalin sinergi untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Penyediaan informasi yang jelas, pelayanan yang ramah, serta pendampingan selama proses pembayaran akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada. Edukasi kepada masyarakat mengenai kemudahan dan saluran pembayaran pajak juga harus terus ditingkatkan, termasuk penjelasan berulang mengenai kanal pembayaran melalui bank mitra seperti BSI, BRI, BPD, dan Kantor Pos, maupun melalui aplikasi SIPAPAH. Upaya ini perlu dilakukan secara inklusif, termasuk menjangkau kelompok rentan digital. Strategi sosialisasi pun harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Di wilayah perkotaan, pendekatan digital melalui SIPAPAH lebih memungkinkan karena tingkat literasi teknologi yang lebih tinggi. Sementara itu, di wilayah pedesaan, pendekatan konvensional tetap dibutuhkan dengan mengandalkan peran tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan warga. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat beberapa isu strategis yang memerlukan intervensi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Gunungkidul. Pertama, rendahnya tingkat pemanfaatan aplikasi SIPAPAH menunjukkan perlunya pendekatan sosialisasi berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pajak. Kedua, kendala dalam distribusi serta validitas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dapat diatasi melalui pembaruan data kepemilikan secara berkala dan integrasi lintas-instansi, khususnya antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses penyaluran SPPT dan meningkatkan keakuratan data Wajib Pajak.

Ketiga, mengingat adanya kesenjangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, perlu diterapkan kombinasi layanan daring (online) dan konvensional (offline). Strategi ini penting untuk menjamin inklusivitas pelayanan pajak daerah sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan secara adil. Keempat, untuk mengatasi ketidakpatuhan Wajib Pajak, pendekatan yang bersifat karikatif, edukatif, dan personal perlu diterapkan oleh pemimpin lokal seperti lurah dan dukuh. Pendekatan ini bertujuan membangun kedekatan emosional serta kesadaran kolektif sebagai fondasi budaya taat pajak. Terakhir, guna meningkatkan motivasi kolektif masyarakat, pemberian insentif kepada wilayah yang mampu mencapai target pelunasan PBB dapat menjadi stimulus positif. Kebijakan ini diharapkan menumbuhkan kompetisi sehat antarwilayah dan memperkuat budaya kepatuhan pajak sebagai bagian dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Daftar Pustaka

- Basri, F. (2001). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan harapan bagi kebangkitan Indonesia*. Erlangga.
- Hadi, A. F., & Mashur, D. (2024). Strategi peningkatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(2), 1–15.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Harian Jogja. (2021, May 15). BKAD Gunungkidul luncurkan aplikasi SIPAPAH untuk pembayaran PBB online. *Harian Jogja*. <https://harianjogja.com>
- Harian Jogja. (2021, October 28). Aplikasi SIPAPAH Gunungkidul untuk tingkatkan pelayanan sektor pajak. *Harian Jogja*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/10/28/513/1086720/aplikasi-sipapah-gunungkidul-untuk-tingkatkan-pelayanan-sektor-pajak>
- Ilyas, B., Wirawan, DKK. (2007). *Hukum pajak* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Koutsoyiannis, A. (1977). *Theory of econometrics: An introductory exposition of econometric methods* (2nd ed.). Macmillan Publishers.
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. IndoHill Co.
- Marcus, L. (1996). *Eksistensi peraturan kebijaksanaan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah serta dampaknya terhadap pembangunan materi hukum tertulis nasional* (Disertasi, Universitas Padjadjaran).
- Nurbaningsih, E. (n.d.). *Aktualisasi pengaturan wewenang mengatur urusan daerah dalam peraturan daerah, studi periode era otonomi seluas-luasnya* (Disertasi, Program Dokter Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, hlm. 195).

- Pertiwi, M. & Zubaidah, E. (2018). Analisis strategi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *PUBLIKa*, 5(1), 319–331.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2024). *Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Denda Pajak*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Rosmery, E. (2022). Implementasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 38–45.
- Sitaniapessy, F. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2), 77–85.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum pajak dan retribusi daerah*. Ghalia Indonesia.
- Syarifin, P., et al. (2005). *Hukum pemerintahan daerah*. Pustaka Bani Quraisy.
- Syaukani, H. R., et al. (2002). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Pustaka Pelajar.